

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor Perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah). Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dari pengertian itu sendiri dapat dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998.

Dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, mengantarkan Indonesia pada dua sistem perbankan (dual system banking) yakni sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Bank konvensional kental aromanya dalam mengejar keuntungan materiil (kapitalistik) dengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal adanya kerugian pihak lain. Sedangkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali namun lebih menekankan adanya sifat ta'awun (tolong menolong dalam suka dan duka/kemitraan), sehingga ada prinsip bagi hasil yang dikenal dengan nama "profit and loss sharing".

Pada awal dimulainya sistem perjanjian, prinsip penting didalam perjanjian itu adalah kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang dan tercapainya kesepakatan pihak-pihak. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lain untuk disetujui. Inilah yang dimaksud dengan perjanjian standart atau perjanjian baku.<sup>1</sup>

Perjanjian baku dalam Undang-undang perlindungan konsumen disebut dengan istilah klausula baku. Klausula baku dalam pasal 1 butir 10 UUPK disebut sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: panta Rei 2005, hlm. 105.

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Dalam kenyataannya penggunaan klausula baku dalam perjanjian banyak merugikan konsumen, dalam hal ini adalah nasabah. Hal ini karena posisi konsumen yang tidak seimbang dengan posisi pelaku usaha. Dengan kondisi tersebut klausula yang diperjanjikan lebih banyak berpihak pada kepentingan pelaku usaha. Atas alasan tersebut maka diperlukan sebuah pengaturan tentang klausula baku, sehingga penggunaannya dalam kontrak tetap dapat menguntungkan para pihak dan tidak terdapat marginalisasi konsumen.

Pengaturan mengenai klausula baku merupakan konsekuensi dari upaya kebijakan untuk memberdayakan konsumen supaya dalam kondisi seimbang, yakni terdapatnya suatu hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen dalam prinsip kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah apabila para pihak di kala melakukan perjanjian berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya dalam konsep atau rumusan perjanjian yang disepakati.<sup>2</sup>

Bila pembatasan klausula baku tidak diatur secara jelas maka dominasi pelaku usaha kepada konsumen akan membuat posisi konsumen dirugikan. Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah bank. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DILAKUKAN OLEH BANK”**

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 108

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan nasabah dalam perjanjian baku ?
2. Apakah nasabah memperoleh perlindungan hukum dari Penyalahgunaan Keadaan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh bank ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan nasabah dalam perjanjian baku
2. Untuk mengetahui apakah nasabah memperoleh perlindungan hukum dari Penyalahgunaan Keadaan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh bank

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum perdata.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah kedudukan nasabah dalam perjanjian baku serta perlindungan hukumnya.

## **1.5 Metodologi penelitian**

Suatu penelitian dalam menguji kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagaimana pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dipergunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

### **1.5.1 Pendekatan masalah**

Penelitian hukum yuridis normatif mengandung beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada 2 (dua) metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (konseptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>3</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literature-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4</sup>

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro,<sup>5</sup> dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk bahan hukum primer dalam penulisan proposal ini antara lain adalah :

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm 93

<sup>4</sup> Ibid. hlm.194

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta,1983, hlm.12

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
  - 2) Undang- undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 4) Dan peraturan terkait lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>6</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan–bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan jurnal hukum, penelitian hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademis terhadap berbagai produk hukum Perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, yang memuat opini hukum, buletin-buletin, monograp-monograp atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengan pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 165.

inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan kedudukan nasabah dalam perjanjian baku yang dilakukan oleh bank.

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif yakni data tersebut diolah tanpa menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara meninjau proses perjanjian baku oleh bank kemudian dari buku-buku yang telah ada dan sesuai dengan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat.

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang relavan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;



5. Memberi Prekripsi berdasarkan argument yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>7</sup>

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu; penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang khusus.

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hlm. 171.